



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR KEP.103/M.PPN/HK/09/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBENTUKAN PUSAT PENGEMBANGAN  
KEAHLIAN BAGI KAUM MUDA INDONESIA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan keahlian dan penyerapan angkatan kerja usia muda, Pemerintah Indonesia membentuk Pusat Pengembangan Keahlian bagi kaum muda Indonesia dengan sejumlah kegiatan fasilitasi kemitraan, melakukan koordinasi, dan membangun jejaring dengan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki tanggung jawab dan kepedulian atas isu ketenagakerjaan bagi kaum muda;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pembentukan Pusat Pengembangan Keahlian Bagi Kaum Muda Indonesia;
  - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pembentukan Pusat Pengembangan Keahlian Bagi Kaum Muda Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBENTUKAN PUSAT PENGEMBANGAN KEAHLIAN BAGI KAUM MUDA INDONESIA**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pembentukan Pusat Pengembangan Keahlian Bagi Kaum Muda Indonesia, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

**KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan, serta memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

**KEEMPAT** : ...

- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. mempertanggungjawabkan pelaksanaan keseluruhan kegiatan Tim Koordinasi Strategis;
  - b. melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. mempersiapkan bahan masukan dan arahan kebijakan, strategi program, dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis;
  - b. mengoordinasikan kegiatan pembentukan Pusat Pengembangan Keahlian di beberapa daerah melalui kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam rangka menjangring informasi;
  - c. memfasilitasi dan melaksanakan konsultasi, konsolidasi, dan koordinasi antara kementerian/lembaga dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan rencana kerja kegiatan Pembentukan Pusat Pengembangan Keahlian Bagi Kaum Muda Indonesia, dan;
  - d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. melaksanakan tugas administratif yang diperlukan oleh Tim Koordinasi Strategis, dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana untuk mendukung kelancaran kegiatan.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2017

METERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

**BAMBANG P.S. BRODJONEGORO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati